



PENETAPAN
Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai
Pemohon II; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam tertanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXX, lahir pada tanggal XXX (17 Tahun 1 Bulan), agama Islam, pendidikan Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama XXX, lahir pada tanggal XXX (umur 23 Tahun 3 Bulan), agama Islam, Pendidikan Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXX, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Penajam paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX dengan alasan XXX masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang laki-laki, XXX sudah saling mengenal selama 1 (satu) Tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai surat keterangan dari Rumah Sakit XXX sedang dalam keadaan mengandung/hamil, hasil hubungan dengan calon suaminya dan serta sudah siap pula

Halaman 2 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



menjadi Ibu Rumah Tangga begitu pula calon Suaminya sudah siap pula menjadi Kepala Rumah Tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **XXX**;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan

Halaman 3 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan anak dan calon suami anak sudah sedemikian erat bahkan anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan 2 minggu hasil, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak dan calon suami anak sebagai berikut:

1. XXX:

- Bahwa, XXX mengaku bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa, XXX telah mengenal seorang laki-laki bernama XXX sejak 1 tahun lamanya;
- Bahwa, XXX menyatakan hubungan dengan calon suami sudah sangat dekat dekat bahkan sekarang telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 bulan 2 minggu hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa, XXX menyatakan sudah siap menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa XXX sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda;

Halaman 4 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXX saat ini ia berstatus gadis;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, XXX menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, XXX berpendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat dan menyatakan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa, XXX mengetahui Para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan alasan usia XXX masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXX mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja, dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa, XXX menyatakan dirinya telah dilamar oleh calon suami dan keluarganya pada bulan Maret 2021;
- Bahwa, XXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

2. XXX

- Bahwa, XXX mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa, XXX telah mengenal anak Para Pemohon bernama XXX sejak 1 tahun lamanya;
- Bahwa, XXX menyatakan hubungan dengan anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak Para Pemohon sekarang telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 bulan 2 minggu hasil berhubungan badan dengan dirinya;
- Bahwa, XXX mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa, XXX mengetahui resiko menikah di usia muda;

Halaman 5 dari 26

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXX saat ini ia berstatus bujang;
- Bahwa, XXX menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, XXX mengetahui Para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan alasan usia XXX masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini sudah bekerja di XXX, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, XXX menyatakan dirinya dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Maret 2021;
- Bahwa, XXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon selaku ayah kandung dan ibu kandung kepada anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai nelayan dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anaknya yang bernama XXX lahir pada tanggal 04 September, sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara XXX dengan XXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun bahkan anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 4 bulan 2 minggu;
- Bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXX dengan XXX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya untuk menikah dengan calon suami walaupun ia belum berumur 19 tahun;

Halaman 6 dari 26

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baik XXX maupun XXX sama-sama berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXX dengan XXX saat ini berstatus tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun lamaran dengan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dilamar oleh calon suami dan keluarganya pada bulan Maret 2021;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXX**, memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara XXX dengan XXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun lalu bahkan anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 4 bulan 2 minggu;
- Bahwa mereka mengetahui rencana pernikahan XXX dengan XXX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa baik XXX maupun XXX sama-sama berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXX dengan XXX saat ini berstatus tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun lamaran dengan orang lain;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini sudah bekerja di XXX, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, XXX dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Maret 2021;



- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dengan Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, XXX, tertanggal XXX,, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5 dan diparaf;

Halaman 8 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran XXX atas nama XXX, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 027 Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dengan Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.8 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.9 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.10 dan diparaf;
- Fotokopi Hasil USG atas nama: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.11 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Halaman 9 dari 26

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXX sebab usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak setahun lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon yang saat ini usia kandungannya berusia kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berkeinginan menikah dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terlihat dewasa, mandiri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga ;

Halaman 10 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa, anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan di Perusahaan namun tidak mengetahui besaran jumlah gajinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima lamarannya sekitar bulan Maret 2021 dan saksi juga menghadiri acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXX yang saat ini berumur kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXX sebab usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak setahun lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon namun tidak mengetahui usia kandungannya telah berapa bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berkeinginan menikah dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 11 dari 26

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan di Perusahaan XXX dan gajinya lebih dari 3 juta ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima lamarannya sekitar bulan Maret 2021 dan saksi juga menghadiri acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 12 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua anak dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXX, lahir pada tanggal XXX (umur 17 tahun 1 bulan), dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, lahir pada tanggal XXX, (umur 23 tahun 1 bulan), karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anaknya telah dalam keadaan mengandung/hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Penajam

Halaman 13 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Paser Utara berdasarkan surat XXX menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tetap pada pendiriannya, tetap mempertahankan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13

Halaman 14 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



angka (1) huruf a,b,c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan anak para pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya nya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Halaman 15 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bertanda P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) yang merupakan Fotokopi Tanda Penduduk Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdara *juncto* 285 R.Bg. yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXX yang berumur 17 tahun 1 bulan dan Para Pemohon maupun anak Para Pemohon tersebut merupakan penduduk sah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 16 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdata *juncto* 285 R.Bg yang secara materiil menerangkan bahwa XXX lulus Sekolah Dasar Negeri 027 Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7, P.8, P.9) yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama XXX dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdata *juncto* 285 R.Bg. yang secara materiil menerangkan bahwa XXX dan XXX adalah orang tua kandung dari XXX dan XXX merupakan penduduk sah Kabupaten Penajam Paser Utara dan berpendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama XXX namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut "belum cukup umur" sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) yang merupakan Fotokopi Hasil USG atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Klinik Ibnu Sina Balikpapan, maka alat bukti tersebut dapat memberi petunjuk bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX benar dalam keadaan hamil;

Halaman 17 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 R.Bg. telah diperoleh keterangan mengenai kehamilan anak Para Pemohon yang saat ini sudah berusia 4 bulan 2 minggu dan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXX, saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXX, berumur 23 tahun 3 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun lamanya saling kenal dan sudah saling cinta mencintai bahkan

Halaman 18 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



sekarang sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 bulan 2 minggu;

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan maupun lamaran dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa, anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup dengan bekerja di PT.TWBP PLN bagian fire (pemadam kebakaran) dan penghasilannya sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah siap menikah dan persiapan pernikahan telah dilaksanakan ditandai dengan lamaran pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya nya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa XXX dan XXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, atas kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa antara XXX bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain, masih gadis beragama Islam yang tidak sedang berada dalam ikatan lamaran maupun pertunangan dengan laki-laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam

Halaman 20 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa iddah talak *raj'i*, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXX merupakan seorang laki-laki berstatus jelek yang belum pernah menikah maupun tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang Wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX benar dalam keadaan hamil di luar nikah dengan pria yang bernama XXX sehingga anak Para Pemohon dapat segera dilangsungkan perkawinan dengan calon suami yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi anak Para Pemohon tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik yaitu dalam keadaan sehat dan tubuh kuat, dari kesiapan secara psikologis dinyatakan sehat, tidak terdapat gangguan dan telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam. Di samping itu, kedua orang tua anak dan calon suami anak telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga keduanya terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini. Adapun dari aspek finansial, calon suami anak telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta

Halaman 21 dari 26

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



rupiah), sehingga dapat mempersiapkan untuk pemenuhan ekonomi rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin Hakim harus berdasarkan asas yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan atas harkat martabat manusia dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar, berdasarkan fakta di persidangan bahwa usia XXX yang belum mencapai 19 tahun seharusnya masih berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah namun XXX menyatakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tidak buta aksara dan telah memiliki tekad untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk menikah sehingga pilihannya patut dipertimbangkan dan dihargai sesuai dengan asas-asas yang telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami-istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya Qur'an Surat An-Nur ayat : 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

Halaman 22 dari 26

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, dalam hal ini secara syar’i menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun fakta hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedemikian erat bahkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan 2 minggu. Sehingga khawatir menimbulkan madarat yang lebih besar dalam perkara ini yang harus dihindari yaitu dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh anak Para Pemohon apabila tidak segera dinikahkan maka Hakim berpendapat lebih baik untuk menghindari mafsadat tersebut daripada

Halaman 23 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



manfaatnya yaitu menunggu usia anak Para Pemohon berusia 19 tahun sehingga dapat menjadi alasan mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fihiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXX, dengan calon suaminya bernama XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Halaman 24 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Penajam pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)